

BAB II

TINJAUAN UMUM TRANSGENDER DAN PERKEMBANGANNYA

A. Tinjauan Umum Tentang Transgender

1. Pengertian Transgender

Transgender berasal dari kata “*Trans*” dan “*Gender*”. Kata “*Trans*” bermakna pindah atau pemindahan serta “*gender*” diartikan sebagai jenis kelamin. Pengertian Transgender adalah seseorang yang menggolongkan sifat dan karakternya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Istilah lain yang digunakan dalam operasi jenis kelamin adalah “*transeksual*”. Penyebutan Transeksual dikarenakan hal utama penggantian jenis kelamin melalui operasi oleh seseorang yang ingin merubah dirinya secara spesifik menjadi perempuan atau laki-laki.

Pada dasarnya, Transgender merupakan seseorang yang memercayai bahwa identitas gender nya berbeda atau tidak sama dengan kelamin biologisnya sejak lahir. Identitas gender mengacu pada persepsi atau persepsi seseorang tentang gender mereka. Kesadaran ini diberikan kedalam bentuk pengidentifikasian diri dengan laki-laki, perempuan ataupun bukan keduanya.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan transgender melakukan upaya operasi baik mengenai kesehatan maupun yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Namun laki-laki dan perempuan yang menjalani operasi non medis banyak menimbulkan berbagai kontroversi.

Transgender juga diidentifikasi sebagai seseorang yang menggunakan atribut yang bersebrangan dengan gender yang dimiliki. Kelompok Transgender terlihat atas sikap dan peran yang berbeda dari sesuatu yang telah ditentukan serta tidak berfokus pada ketertarikan

sosial. Berbeda dengan Transeksual, dimana seseorang merasa bahwa dirinya memiliki jenis kelamin yang tidak sesuai dengan yang dirasakan.³¹

Umumnya, transgender digunakan untuk seseorang yang identitas gender maupun perilakunya tidak sesuai dengan wujud dirinya hal tersebut biasanya berkaitan dengan jenis kelamin yang mereka miliki sejak lahir. Identitas gender mengacu pada perasaan batin perempuan maupun laki-laki.

Perubahan jenis kelamin yang umumnya dapat diterima oleh masyarakat yakni perubahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara operasi untuk menentukan jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang untuk memastikan jenis kelamin yang ada.

Secara singkat, transgender dijelaskan juga sebagai seseorang yang merasa tidak puas atau adanya ketidakcocokan seseorang terhadap kelaminnya sehingga mereka berfikir bahwa operasi adalah jalan terbaik bagi dirinya.

³¹ Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9 Nomer 1(Desember 2013) hal 38.

Transgender sendiri tidak jarang bermula atas gaya berpenampilan seseorang sehingga mereka merasa bahwa gaya tersebutlah yang cocok pada dirinya hingga akhirnya memutuskan untuk operasi kelamin. Transgender merupakan istilah yang menunjukkan keinginan seseorang untuk tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki.

Masyarakat beranggapan bahwa menjadi transgender adalah hal yang salah untuk dijalani, sehingga tidak mudah untuk golongan transgender mengungkapkan jati dirinya baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Perkembangan norma agama dan sosial budaya dalam struktur sosial menganggap bahwa transgender merupakan suatu hal yang menyimpang. Akibatnya, transgender dipandang sebagai sebuah dosa dan godaan yang menyimpang dari norma agama.

Jika dipandang dari sudut agama transgender mendapatkan perlakuan diskriminatif yang menimbulkan benturan terhadap ajaran agama yang ada. Perlakuan tidak sama yang diterima oleh golongan transgender dapat terjadi dalam lingkungan apapun. Hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa transgender merupakan seseorang yang tidak normal serta menyimpang yang akhirnya membuat masyarakat memberdakan mereka dalam segi pergaulan bahkan memperlakukan mereka dengan hal yang tidak menyenangkan. Hal tersebut yang juga menjadi permasalahan dalam diri seseorang yang merasa tertekan atas perlakuan masyarakat terhadap kaum transgender.

Istilah transgender saat ini lebih dikenal dengan sebutan LGBT (*Lesbuan, Gay, Biseksual dan Transgender*). Biasanya kaum transgender yang merasa fisiknya tidak sesuai dengan dirinya mengambil langkah untuk melakukan operasi. Namun, tidak jarang pula beberapa dari mereka memilih untuk mempertahankan jenis kelaminnya dan tidak melakukan operasi dengan berbagai alasan.

2. Sejarah Berkembangnya Transgender

Budaya sosial yang ada dalam sejarah peradaban Romawi melekat bahwa seorang wanita sepenuhnya berada di bawah otoritas ayahnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Constantine perubahan kecil terjadi ketika hak kepemilikan terbatas perempuan menjadi publik namun setiap acara tetap harus disetujui oleh keluarga.

Kemunculan konsep transgender awal mula terjadi di Eropa dan di Amerika Serikat bahwa terjadi operasi dan modifikasi seks eksperimental. Pada awal abad ke-20 atau pada tahun 1950 fenomena tersebut mulai diangkat. Beberapa informasi mengenai transgender disebarluaskan di masyarakat mengenai cerita perubahan jenis kelamin Christine Jorgensen.³² Berita pada masa tersebut menuliskan tentang permintaan serta dorongan yang menuntut untuk memodifikasi tubuh pada dekade tersebut. Rata-rata masyarakat Amerika Serikat pada pengajuan transeksual ingin mengubah diri mereka dari laki-laki

³² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal. 40.

menjadi perempuan, maka mereka mencari pengobatan hormonal yang di dapat dari Harry Benjamin di New York dan tindakan operasi. Pada tahun 1965 seorang Profesor Psychiatry di Universitas Oregon Medical School yakni Ira Pauly merangkum mengenai fenomena yang terjadi

tersebut dan disebut dengan “*Adra-matic Psychiatric Syndrome*”, atau juga disebut dengan transeksual pria bahwa cara transformasi seksual dengan cara bedah dan/atau hormon.³³

3. Dasar Keberadaan Transgender

Kehadiran transgender di dunia masih menimbulkan kontroversi di seluruh dunia. Keberadaan kaum transgender harus dilindungi dalam menghargai hak asasi mereka yang melekat pada setiap individu. Saat melihat hal tersebut, terdapat permasalahan atas keberadaan mereka. Mulai dari legalitas keberadaan kaum transgender diantara stuktur masyarakat. Selama kaum transgender tidak dianggap seorang individu utuh, maka akan terdapat stigma yang muncul dari penampilan maupun tingkah laku serta cara berkomunikasi.

Stigma negatif yang melekat dapat membuat kaum transgender menjadi seorang masyarakat yang lemah terhadap bermacam jenis kekerasan, seperti kekerasan secara fisik yakni penyiksaan, kekerasan secara psikis berupa hinaan maupun tindakan kekerasan seksual yang

³³ Ira B. Paul, “*Male Psychosexual Inversion: (Transsexualism: A Review of 100 Cases, Archives of Gender Psychiatry,*” 1965,) hal. 172.

mereka alami, termasuk juga di dalam nya ketidakadilan dalam segi mendapatkan pekerjaan.

Tidak adanya lapangan pekerjaan yang bersedia menerima kaum transgender yang diakibatkan oleh masyarakat yang merasa tidak cocok

apabila dilayani oleh seorang transgender, hal tersebut semakin menguatkan tekad seorang transgender dalam mencari pekerjaan dengan mencoba berbagai jenis cara untuk bertahan hidup, hingga akhir nya mereka bekerja dengan cara seperti mengamen di pinggir jalan dengan memperlihatkan lekuk tubuh tertentu hingga menjadi pekerja seks komersil atau PSK.

Legalitas ini juga akan berakhir kepada seorang transgender yang memutuskan untuk mengubah jenis kelaminnya, dimana perubahan jenis kelamin akan mempengaruhi akta identitas meekaa seperti Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran. Di Indonesia, menurut dukcapil, akta akan menjadi bukti bahwa negara mengakui identitas seorang warga negara seseorang sebagai warga negara dan menjamin dirinya mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, salah satunya dalam melangsungkan pernikahan.

4. Kepastian Hukum Penyesuaian Jenis Kelamin Di Indonesia

Penyesuaian jenis kelamin di Indonesia tidak dengan tegas dikatakan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, hanya disebutkan di dalam pasal 69 yaitu bedah plastik dan rekonstruksi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

berwenang, dilarang bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat serta tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di dalam masyarakat, digunakan untuk menjadi panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima.

Dalam hal penyesuaian jenis kelamin, beberapa agama yang ada di Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menyetujui adanya perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin dianggap merubah kodrat manusia yang telah diciptakan secara sempurna. Namun, fatwa MUI masih memungkinkan adanya penyesuaian jenis kelamin pada kasus seseorang yang memiliki kelamin ganda.

Hal ini juga bisa dikatakan bahwa penyesuaian jenis kelamin masih bisa dilakukan namun dengan kriteria dan tata cara tertentu. Kriteria untuk dapat melakukan penyesuaian jenis kelamin inilah yang masih dipertanyakan, dikarenakan aturan secara terinci mengenai penyesuaian jenis kelamin terakhir terdapat di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 191/MENKES/SK/III/1989 mengenai penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli sebagai tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin.³⁴

³⁴ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin

Pada dasarnya, manusia hanya terdiri atas dua jenis kelamin yakni perempuan dan laki-laki, namun di dalam kenyataannya terdapat orang-orang yang memiliki jenis kelamin berlawanan dengan jiwanya, sehingga menyebabkan penderitaan batin atau gangguan jiwa dan apabila diperlukan, operasi perubahan kelamin merupakan tindakan terakhir.

Selain itu, jika dilihat bahwa masalah operasi perubahan kelamin tidak hanya menyangkut pada Ilmu Kedokteran, namun juga meliputi banyak bidang didalam masyarakat, antara lain pada bidang Hukum.

5. Faktor Terjadinya Transgender

Isu mengenai transgender membuat banyak sekali masyarakat yang berspekulasi mengenai seseorang yang memutuskan untuk mengubah jenis kelaminnya. Seseorang yang akhirnya memutuskan menjadi Transgender biasanya merasa bahwa keperibadian mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki. Namun, hal tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya faktor pendukung hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan operasi.

Beberapa hal yang menjadi alasan seorang transgender karena mereka merasa didalam jiwanya memiliki sifat yang cenderung mencerminkan sisi perempuan ataupun sebaliknya sehingga mereka berniat untuk berkelakuan menyimpang dari identitas aslinya. Alasan

lainnya bisa terjadi karena kejadian yang secara tidak langsung menyebabkan trauma dalam keperibadiannya.³⁵

Ketidakseimbangan hormon atau lemahnya pembentukan jenis kelamin menjadi faktor terjadinya transgender yang juga termasuk kedalam faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual serta genetik seseorang. Faktor lingkungan juga dapat menjadi acuan seorang transgender, faktor psikologis ini mencakup pola lingkungan yang salah pada masa berkembang seseorang.

Seorang transgender mengalami gejala yang membingungkan karena fisiknya yang tidak dengan kejiwaan atau ketidakpuasan terhadap jenis kelamin yang dimilikinya. Umumnya seseorang yang merasa dirinya berbeda akan bergabung dengan kelompok yang dirasa memiliki perbedaan yang sama, hingga membuat mereka layak berada di golongan yang menerima satu sama lain.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan Transgender yang terjadi di Indonesia yakni faktor Internal dan Eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang dengan sendirinya guna menimbulkan dan menemukan hal yang berguna bagi banyak orang, meliputi Moral

³⁵ Wimpie Pangkahila, Seks Dan Kualitas Hidup, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2015), Hal. 16

dan Akhlak. Dalam hal tersebut, Etika pada zaman ini perlu dipertahankan. Karena apabila etika tidak diperkuat dengan adanya hukum dapat mengakibatkan sesuatu yang mengganggu saingan terhadap satu dengan yang lainnya. Timbulnya kaum

Transgender atas penyimpangan norma-norma susila dalam masyarakat, serta hilangnya kontrol sosial yang berlaku dalam bermasyarakat.³⁶ Faktor ini meliputi :

1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota di dalamnya yang tinggal bersama di dalam atap sama, hal tersebut membuat saling ketergantungan antara satu dengan anggota keluarga lainnya. Peran orangtua sangat berguna dalam perkembangan setiap anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut agar menjadi seseorang yang bermanfaat.

Karena sesuatu yang ditanam oleh orangtua akan menimbulkan hasil yang baik dari anak serta anggota keluarga lainnya dan juga bagi lingkungan sekitar.

Apabila dalam sebuah keluarga terjadi pengalaman yang buruk yang dialami oleh seseorang maka hal tersebut dapat menimbulkan karakter dan perilaku anak yang tidak baik

³⁶ Eko Mulya Tua, Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja, (Yogyakarta : Yayasan ANDI, 2016), hal.60.

dimasa depan. Karena seseorang akan tumbuh,dengan memperhatikan dan merekam kehidupan dari hari ke hari dalam sebuah keluarga.³⁷

2) Faktor Moral

Etika adalah salah satu faktor yang penting dalam bermasyarakat. Karena, tanpa adanya etika dan hukum yang memperkuatnya, maka dapat pula terjadi penyimpangan norma-norma susila di dalam masyarakat.³⁸

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang untuk menciptakan dan menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak masyarakat. Berkembangnya media elektronik juga dapat menyebabkan terjadinya transgender yang mengakibatkan pola kehidupan bermasyarakat lebih mudah tersebar terutama kepada masyarakat yang masih awam pengetahuannya mengenai transgender. Dengan pengetahuan yang masih kurang ini lah yang dapat menimbulkan perasaan untuk mengikuti tingkah laku yang menyimpang dari gender aslinya. Terdapat beberapa gangguan identitas gender yaitu :

1) Identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis

³⁷ Ibid, hal.61.

³⁸ Ibid., hal.63.

- 2) Mempunyai keinginan menjadi lawan jenis bahkan cenderung memaksakan diri. Berimajinasi menjadi lawan jenis biasanya hal ini ditemui pada anak-anak.
- 3) Rasa tidak nyaman dengan gender yang dimilikinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya Transgender adalah faktor bawaan dan faktor lingkungan.

B. Status Keperdataan Transgender

1. Status Keperdataan Transgender Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Status keperdataan transgender bervariasi berdasarkan negara dan yuridiksi hukum masing-masing. Beberapa negara, mengakui hak-hak dan perlindungan hukum bagi transgender, sementara yang lain mungkin belum memiliki peraturan yang komperhensif mengenai hal tersebut. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi status keperdataan transgender.³⁹

Lembaga yang memiliki tugas untuk mencatat mengenai suatu peristiwa tertentu seseorang atau disebut juga sebagai lembaga catatan sipil (*Burgerlijke stand*) yang mempengaruhi status keperdataan seseorang salah satunya dalam perubahan nama, indentitas dan lain-lain.

³⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.14

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) tidak dijelaskan secara langsung pada kasus pergantian kelamin dan menentukan status hukumnya. Namun, apabila dilihat dari segi perubahan identitas maka KUH perdata dapat memenuhi kebutuhan

perubahan tersebut melalui akta catatan sipil yang terdapat dalam pasal 13-16 KUH Perdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya. Proses yang sama dilakukan pada perubahan identitas kelamin yakni harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Kemudian diserahkan kepada instansi yang berwenang, misalnya untuk memperoleh daftar penduduk, pendaftaran identitas baru sebagai bukti dan konfirmasi kejadian seseorang yang telah mengubah identitas jenis kelamin dan penerimaan status baru.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan hukum, sosial dan seringkali juga religius antara dua orang atau lebih yang secara resmi diakui oleh hukum atau adat istiadat dalam suatu masyarakat. Perkawinan umumnya melibatkan komitmen untuk hidup bersama, berbagi tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Bentuk dan aturan perkawinan dapat berbeda-beda dari satu budaya, agama atau negara ke negara lain.

Perkawinan berasal dari kata “Kawin” dalam Bahasa Indonesia yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

hubungan kelamin atau dengan kata lain bersetubuh.⁴⁰ Perkawinan yang juga disebut sebagai “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang dalam bahasa berarti mengumpulkan.⁴¹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, pengertian perkawinan pada pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal; berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

3. Hukum Perkawinan Transgender Di Indonesia

Hukum terkait perkawinan bagi Transgender di Indonesia dapat kompleks dan kontroversial. Di Indonesia, Undang-undang perkawinan mengacu pada definisi tradisional perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, perkawinan bagi individu transgender seringkali menjadi masalah yang kompleks.

Indonesia mengakui identitas gender sebagai laki-laki dan perempuan. Hal tersebut yang menimbulkan kesulitan bagi individu transgender yang ingin menikah sesuai dengan identitas gender mereka. Dalam beberapa kasus, individu transgender mungkin menghadapi kesulitan hukum, administratif, atau sosial dalam upaya mereka untuk menikah sesuai dengan identitas yang mereka anut.

⁴⁰ Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 456.

⁴¹ Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakhat, (Jakarta : Kencana, 2003), hal. 7.

⁴² Indonesia, Undang- Undang Perkawinan, UU No.1 tahun 1974

Pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁴³ Hal ini artinya negara juga mengembalikan hal tersebut kepada agama masing-masing.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak dapat dilakukan karena perkawinan adalah hal yang dilakukan antara seorang pria dan wanita. Selain itu, hukum agama dalam agama Islam dan Katolik secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.

4. Prosedur Pergantian Kelamin di Indonesia

Di Indonesia, aturan mengenai perubahan jenis kelamin belum diatur secara khusus. Tetapi guna memberikan perlindungan, pengakuan serta untuk menentukan status pribadi dan status hukum maka, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan.

Perubahan jenis kelamin dalam Undang-Undang Administasi Kependudukan disebut juga sebagai peristiwa penting lainnya. Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Penduduk diatur bahwa

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2

penactatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam proses pergantian jenis kelamin maka seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin, membawa surat keterangan dari rumah sakit dan juga harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu mengenai perubahan jenis kelamin, maka ia wajib melaporkan peristiwa tersebut untuk selanjutnya dilakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya oleh pejabat Pencatatan Sipil.⁴⁴

Untuk meminta penetapan di pengadilan negeri, dibutuhkan bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut. Seperti dalam penetapan akta lahir, yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- a. FotoKopi Kartu Keluarga (KK)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Fotokopi Akta Kelahiran
- d. Fotokopi Surat Keterangan dokter

Setelah permohonannya dikabulkan dan dikeluarkannya penetapan, maka pelaku transgender sudah berubah status keperdatannya. Akta-akta mengenai dirinya seperti akta kelahiran pun berubah.

⁴⁴ Tri Jata Ayu, 2021, "Prosedur Hukum Ganti Jenis Kelamin"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin-lt5499758a512e5/>
 diakses pada 22 Juli 2023

Oleh karena kasus perubahan jenis kelamin pada dasarnya belum terdapat pengaturan secara jelas di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hakim hanya memakai ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006.

Kemudian di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa :

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya ;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Lebih lanjut dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa :

(1) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya di dalam Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri menentukan bahwa :

(2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;

b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;

c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;

d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; dan

e. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

